

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk dapat hidup saling tolong menolong (*ta'awun*) dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai-nilai keadilan dan di hindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan (Hadi, 2003:49).

Dalam membantu sesama umat yang membutuhkan, islam membolehkan adanya pinjam meminjam dengan berdasarkan rasa tolong menolong dan adanya rasa tanggungjawab bersama dan menghindari praktik pemerasan yang dapat memberatkan salah satu pihak.

Pada saat ini pelaksanaan pinjam meminjam tidak hanya di lakukan oleh antar individu, namun juga telah melibatkan lembaga keuangan (bank dan non bank). Pihak yang sedang membutuhkan dapat mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan, tentunya dengan mematuhi syarat yang di ajukan oleh lembaga keuangan tersebut. Ada beberapa transaksi muamalah yang dapat di laksanakan, salah satunya adalah gadai (*rahn*).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang. Menurut Pasal 1150 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), gadai adalah suatu hak yang di peroleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang di serahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas

namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus di dahulukan.

Pelaksanaan gadai sendiri yaitu di mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang harus menjaminkan barang yang ia miliki untuk menjadi jaminan atas hutangnya. Barang jaminan di kuasai oleh penerima gadai namun barang tersebut tetap milik orang yang berhutang. Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan juga Rasulullah sendiri pun telah melakukan hal ini (Hadi, 2003: 3)

Dalam pelaksanaannya, gadai terdapat pada lembaga keuangan yakni Perbankan dan juga Perum Pegadaian. Pada awalnya masyarakat menggunakan Perum pegadaian karena di nilai merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Namun dalam kenyataannya, Perum Pegadaian menunjukkan adanya beberapa hal yang di anggap memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan *riba*. Oleh karena itu, Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Hal ini di karenakan adanya peluang yang sangat potensial karena mayoritas masyarakat Indonesia yang memanfaatkan jasa Perum Pegadaian adalah Muslim.

Dalam perkembangannya, Perum Pegadaian saat ini tidak sendirian dalam menawarkan jasa gadai. Perbankan pun sudah mulai menawarkan kepada nasabahnya mengenai produk gadai. salah satu yang di tawarkan adalah produk

gadai emas. Produk ini diyakini akan berpotensi berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan emas merupakan salah satu alat investasi jangka panjang yang mulai banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Harga emas sendiri cenderung stabil, bahkan dapat naik nilainya dalam jangka panjang. Bentuknya pun variatif, dari mulai emas berbentuk batangan, koin, maupun berbentuk perhiasan yang bisa dipakai sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Hingga tahun 2016, ada 4 Bank Syariah yang menawarkan produk gadai emas, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

Nama Perbankan	Jumlah Cabang di Yogyakarta
BNI Syariah	4
BRI Syariah	3
Bank Syariah Mandiri	13
Bank Muamalat	8

Data di olah (dari *website* masing-masing Bank)

Walaupun sama-sama menawarkan jasa gadai syariah, Perbankan dan Perum Pegadaian memiliki resiko bisnis yang berbeda. hal ini dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga dan juga segmen pasar mereka yang berbeda pula. Jika dalam UU Pegadaian boleh melakukan lelang, sementara di Perbankan Syariah karena berhubungan kontrak dengan nasabah, maka tidak bisa serta merta melakukan lelang karena memiliki dasar hukum yang berbeda (www.republika.co.id). Segmen pasar sendiri, masyarakat yang menggunakan jasa Perum Pegadaian biasanya akan menggunakan untuk kebutuhan yang mendesak dengan waktu yang relatif cepat. Sedangkan

masyarakat yang menggunakan jasa Perbankan Syariah biasanya menggunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak seperti untuk investasi pengembangan usaha dan membutuhkan waktu relatif lama (jangka panjang).

Dalam pelaksanaannya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan gadai khususnya gadai emas yang terdapat pada Fatwa no. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* dan no. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Diharapkan lembaga yang melaksanakan gadai khususnya gadai emas dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan pedoman yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar tidak menyimpang dari ajaran Islam khususnya dari segi muamalah.

Pada tahun 2012, terdapat sengketa yang terjadi di BRI Syariah mengenai gadai emas, di mana nasabah gadai emas syariah merasa di rugikan karena bank menjual emas tanpa persetujuan para nasabah tersebut. Sengketa ini terjadi pada nasabah BRI Syariah Semarang dan Yogyakarta, salah satu nasabah yang bersengketa dengan BRI Syariah adalah seniman Butet Kertaredjasa. Butet juga menjelaskan bahwa klaim dari BRI mengenai nasabah yang tidak membayar biaya sewa (*ujrah*) tidak berdasar karena dana itu sudah ada di bank. Kasus sengketa ini akhirnya melibatkan Bank Indonesia yang melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah antara Butet serta 7 nasabah lainnya dengan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah (bisnis.news.viva.co.id).

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti ‘Perbandingan Aplikasi Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang

Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang?
2. Bagaimana praktik produk gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta?
3. Bagaimana perbandingan praktik gadai emas antara Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta?
4. Bagaimana kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta dengan Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 dan No. 26/DSN/MUI/III/2002?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik produk gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan praktik gadai emas antara Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui kesesuaian praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta dengan Fatwa DSN No. 25/DSN/MUI/III/2002 dan No. 26/DSN/MUI/III/2002.

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam hal prosedur gadai emas, cara penetapan biaya-biaya dan prosedur pelelangan barang gadai yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri Cabang kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai produk gadai emas yang terdapat pada Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah.

2. Bagi pihak bank

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah di Indonesia mengenai pelaksanaan gadai emas.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi gadai emas di Perbankan Syariah maupun di Pegadaian Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing berkaitan dengan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian sistematika penulisan:

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan pembahasan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar dan acuan. Bab ini akan berisi tentang telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta penjelasan mengenai Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 dan No. 26/DSN/MUI/III/2002.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang-tentang jenis-jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian, dan teknik-teknik menganalisa data.

Bab IV Pembahasan

Bab ini akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian yang diuji dengan berbagai metode. Selain itu, bab ini akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Bab V Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan menjelaskan keterbatasan dari penelitian ini serta memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka